

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi di era globalisasi saat ini berkembang dengan sangat cepat khususnya dalam industri jasa seperti industri telekomunikasi, transportasi, perbankan, serta perhotelan. Penyebaran hotel yang semakin meluas membuat industri perhotelan berkembang pesat. Hotel adalah salah satu unit usaha yang dikelola secara komersil, disediakan untuk setiap orang yang ingin mendapatkan fasilitas penginapan dan pelayanan lainnya seperti makanan dan minuman.¹

Otomatisasi sudah masuk ke dalam setiap lini kehidupan manusia pada saat sekarang ini. Dunia dibuat sederhana mungkin dengan menggunakan teknologi informasi. Dalam situasi ekonomi sekarang ini, banyak perusahaan berusaha menemukan cara menghemat anggaran operasional mereka. Salah satu cara yang dapat dicapai adalah dengan melakukan otomatisasi pekerjaan rutin². Usaha penginapan atau perhotelan juga tidak terlepas dari hal tersebut. Industri perhotelan dituntut untuk bersikap lebih kreatif dalam menarik para pelanggan sehingga dapat menghasilkan kepuasan pelanggan dan pelanggan tertarik untuk datang

¹ Carrine Ayu Aprillia, Analisis Sistem Informasi Reservasi Hotel (Studi Pada Sistem Informasi Reservasi Dewarna Hotel Letjen Sutoyo Malang), Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, No. 1, Vol 44 (1 Maret 2017), h. 112

² Akbar Fathur Sani, "Prototype Sistem Pemesanan Kamar Hotel Berbasis *Embedded System Menggunakan Quick Response Code*", (Skripsi--Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas, Padang, 2019)

kembali.³ Hotel adalah salah satu bentuk perdagangan jasa yang menyediakan jasa penginapan dan jasa pelayanan. Semakin hari industri perhotelan harus semakin berinovasi untuk menarik pelanggan ataupun meningkatkan efektifitas pekerjaan sehingga pelanggan hotel dapat tertarik dan terbantu oleh inovasi yang telah dilakukan pihak pengelola hotel.

Salah satu hotel yang berkembang di Kota Bojonegoro adalah Dewarna Hotel & Covention Bojonegoro yang sudah menggunakan sistem otomatisasi.⁴ Otomatisasi dapat digunakan untuk kantor perhotelan maupun perusahaan yang memerlukan pelayanan yang cepat dan memiliki volume kerja yang cukup banyak. Menurut Sedarmayanti “Otomatisasi adalah cara pelaksanaan prosedur dan tata kerja secara otomatis, dengan pemanfaatan yang menyeluruh dan efisien mungkin atau mesin, sehingga bahan dan sumber yang ada dapat dimanfaatkan”⁵. Melalui *Artificial intelligence* yang ada pada mesin otomatisasi *smart contract* tujuan utama yang umum ada tiga macam, yaitu untuk mendukung fungsi kepengurusan manajemen, untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen, dan untuk mendukung kegiatan operasi perusahaan. Dalam bukunya “Dasar-dasar pengetahuan tentang Manajemen Perkantoran”, Sedarmayanti

³ *Ibid.* h.01.

⁴Koper Traveler, Dewarna Hotel & Convention Bojonegoro, <https://www.kopertraveler.id/dewarna-hotel-convention-bojonegoro/>, di akses pada 21 Maret 2024

⁵ Arif Tri Atmaja, *et.al.*, Penerapan sistem otomatisasi administrasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisien kerja di bidang pendapatan dinas perdagangan kota Surakarta, *Jurnal Informasi dan Komunikasi Administrasi Perkantoran* Volume 2, No 2,(Februari 2018).

mengemukakan tujuan otomatisasi, yakni pemanfaatan yang seefisien mungkin atas, uang, tenaga kerja, material, waktu dan mesin atau alat-alat kerja, Pemeliharaan kecepatan dan ketepatan prosedur kerja, dan Meningkatkan produksi. Dengan otomatisasi kantor pegawai perusahaan dapat memproses lebih banyak dokumen, lebih cepat dan lebih baik. Sistem otomatisasi kantor merupakan suatu aplikasi teknologi informasi yang digunakan untuk membantu pekerjaan pegawai dalam hal komunikasi dan koordinasi. Dengan otomatisasi kantor maka proses kerja akan tersusun dengan rangkaian prosedur yang rapi, memudahkan proses pekerjaan, dan hasil pekerjaan akan terselesaikan dengan cepat, baik, dan optimal sehingga akan tercapai kinerja yang baik.⁶

Smart contract ini sendiri adalah teknologi baru yang muncul karena adanya peluang dan manfaat yang ditawarkan, yaitu terciptanya inovasi yang membuat ketentuan yang disetujui oleh para pihak untuk mengatur hubungan mereka dijalankan secara otomatis oleh program komputer. *Smart contract* atau dikenal juga dengan kontrak pintar, kontrak cerdas, kontrak yang dapat terlaksana dengan sendirinya, atau kontrak *blockchain*, dicetuskan pertama kali oleh seorang sarjana hukum, pakar kriptografi, dan juga ilmuwan komputer, Nick Szabo. Nick menggagas konsep ini pada tahun 1994.⁷

⁶ *Ibid.* h.2

⁷ Max Raskin, "The Law And Legality Of Smart Contracts", *Georgetown Law Technology Review*, Vol 1:2, 2017, h. 320, dikutip dari Nick Szabo, "Formalizing And Securing Relationships On Public Networks", 2 *First Monday Journal* , 1997, h. 13.

Terlepas dari model industri perhotelan yang ada, kegiatan *e-commerce* semakin menarik minat masyarakat dengan keuntungan-keuntungannya sendiri. Salah satunya dengan model baru kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk *smart contract*. *Smart contract* merupakan perjanjian elektronik yang dituliskan dalam kode komputer dan dioperasikan dalam suatu *blockchain* atau *distributed ledger* sehingga dapat menjalankan dan menegakkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut secara otomatis.⁸

Sebagai fakta hukum di sini transaksi *booking* hotel menggunakan aplikasi *marketplace*, di dalam aplikasi traveloka, agoda dan *booking.com* terdapat fitur gratis *points*, pengguna baru aplikasi tersebut juga akan mendapatkan diskon untuk beberapa produk tersebut seperti diskon hotel dan diskon lainnya.⁹ Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan pemesanan *booking* hotel di aplikasi tersebut. Pertama buka aplikasi dan pilih menu "Hotel", kemudian masukkan lokasi tujuan, tanggal *check-in* dan *check-out*, serta jumlah tamu yang akan menginap. selanjutnya klik "Cari Hotel" untuk melihat daftar hotel yang tersedia sesuai kriteria anda. Pilih hotel yang diinginkan dengan mempertimbangkan fasilitas, lokasi, harga dan ulasan dari pengunjung sebelumnya. Setelah memilih hotel, klik "Pesan" untuk melanjutkan proses pemesanan. Isi data diri seperti nama lengkap, email, dan nomor kontak dengan benar. Pilih metode pembayaran

⁸ Eureka Inola Kadly, "Keabsahan *Blockchain-Smart Contract* Dalam Transaksi Elektronik", Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, No. 1, Vol 5, 1 Juni 2021, h. 205.

⁹ Traveloka, dalam <https://www.traveloka.com/id-id/explore/tips/pl-keuntungan-aplikasi-traveloka/159891>, di akses 18 mei 2024.

yang diinginkan (transfer bank, kartu kredit, dompet digital, dll). Tinjau kembali rincian pesanan dan total pembayaran sebelum mengonfirmasi. Lakukan pembayaran sesuai petunjuk yang diberikan di aplikasi. Setelah pembayaran berhasil, anda akan mendapatkan email konfirmasi pesanan. Tunjukkan bukti reservasi di resepsionis hotel saat *check-in* nanti. Pastikan mengisi data dengan benar dan melakukan pembayaran tepat waktu agar pemesanan hotel anda berhasil diproses. Jika ada kendala, anda dapat menghubungi layanan *customer service* aplikasi.¹⁰

Dalam pembahasan ini, akad *ijarah* menjadi norma hukum yang dijadikan dasar untuk menganalisis transaksi *booking* hotel melalui *marketplace* yang menyediakan jasa tempat penginapan di hotel. Dalam konteks ini, terdapat dua aspek penting dari akad *ijarah* : pertama, peran *mustakjir* sebagai pemesan yang melakukan *booking* dengan hotel, dan kedua, peran *mukjir* yang merupakan hotel penerima pembayaran dan menyediakan tempat penginapan. Namun, untuk menjalankan akad *ijarah* secara sah, penting untuk memastikan bahwa kedua pihak yang terlibat telah memenuhi syarat *mukallaf*, yakni telah mencapai kedewasaan mental atau *baligh*. Dengan demikian, kesadaran dan kemampuan untuk melakukan akad secara bebas dan bertanggung jawab menjadi prasyarat penting dalam

¹⁰ Fida'I fillah, "Analisis transaksi pembayaran hotel syariah via aplikasi Traveloka ditinjau dalam hukum islam", (skripsi--hukum ekonomi Syariah fakultas agama Islam UIN Surakarta, 2021)

melakukan transaksi *booking* hotel melalui *marketplace* agar akad tersebut sah secara hukum.¹¹

Yang diharapkan dengan adanya penelitian tentang otomatisasi *Smart Contract* dalam Transaksi *Booking* di Hotel Dewarna Bojonegoro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah yang ada pada penelitian ini dapat membuktikan bahwa teknologi dapat menjangkau banyak aspek dan dapat diintegrasikan terhadap bidang yang memerlukan penerapannya dan menyelesaikan permasalahan yang diangkat. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan yang berharga untuk pihak-pihak yang terlibat, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat di Indonesia. Maka dari uraian diatas, penulis ingin meneliti permasalahan ini lebih lanjut dengan mengangkat kajian yang berjudul "**Otomatisasi *Smart Contract* dalam Transaksi *Booking* Hotel Dewarna di Bojonegoro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah "**

B. Definisi Operasional

Definisi Operasional merupakan pernyataan yang memberikan definisi atau menspesifikan arti dari judul penelitian. Dalam penelitian Definisi Operasional sangat penting untuk menentukan dan mengukur variable yang digunakan dalam penelitian, serta agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami judul skripsi. Judul skripsi tersebut adalah " Otomatisasi *Smart*

¹¹ Hayatun Nufus, "Bisnis Penginapan Berbasis Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Islam", *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, Vol. 6 No.2, (November, 2022), h.12.

Contract dalam transaksi *Booking* Hotel Dewarna di Bojonegoro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Adapun istilah yang dijelaskan antara lain:

1. Otomatisasi menurut kamus digital KBBI adalah penggantian tenaga manusia dengan tenaga mesin yang secara otomatis melakukan dan mengatur pekerjaan sehingga tidak memerlukan lagi pengawasan manusia. Otomatisasi dilakukan untuk mencapai tujuan memudahkan manusia dalam melakukan tugas yang kompleks dan mendetail.¹²
2. *Smart contract* adalah kontrak terprogram yang perjanjiannya dicatat dalam kode komputer di *blockchain*. *Smart contract* dijalankan secara otomatis tanpa memerlukan perantara. Perjanjian ini selalu dapat dilihat, tetapi tidak bisa dimodifikasi. Oleh karena itu, *smart contract* tidak jauh berbeda dengan kontrak kertas di mana Anda menandatangani dengan pena, seperti yang biasa kita lakukan. Bentuknya berupa kontrak digital sepenuhnya, hanya terdiri dari kode komputer, yang diprogram untuk pengguna oleh seorang programmer. Isinya terdiri dari informasi kontrak: orang-orang di antara siapa kontrak itu sah, kapan kontrak harus dilaksanakan, kapan kesepakatan-kesepakatan telah ditetapkan, dan lain-lain.¹³

¹² Prasetyo, *et.al.*, "Otomatisasi perpustakaan di pengadilan agama tegal menggunakan bahasa pemrograman Delphi 7.0 dan database MySQL (KP)", (Tegal: Politeknik Harapan Bersama Tegal, 2014), h. 18.

¹³ Pratomo Eryanto, (Apa itu *Smart Contract*: Pengertian, Contoh, Manfaat), Apa itu *Smart Contract*: Pengertian, Contoh, Manfaat - InvestBro di akses pada 18 maret 2024.

3. Transaksi Pengertian transaksi menurut Skousen adalah pertukaran barang dan jasa antara (baik individu, perusahaan-perusahaan dan organisasi lain) kejadian lain yang mempunyai pengaruh ekonomi atas bisnis. Sedangkan menurut Bastian definisi transaksi adalah pertemuan antara dua belah pihak (penjual dan Pembeli) yang saling menguntungkan dengan adanya data/bukti/dokumen pendukung yang dimasukkan kedalam jurnal setelah melalui pencatatan. Selain itu, pengertian transaksi menurut Wiyono adalah suatu kejadian ekonomi atau keuangan yang melibatkan paling tidak dua pihak (seseorang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya) yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha pinjam meminjam dan lain-lain atas dasar suka sama suka ataupun atas dasar suatu ketentuan hukum/syariat yang berlaku. Adapun pengertian transaksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah persetujuan jual beli dalam perdagangan antara pihak pembeli dan penjual. Dari beberapa pengertian transaksi yang dikutip dari beberapa sumber di atas, terlihat bahwa definisi tersebut hanya terkait dengan teknis terjadinya suatu transaksi yang dimaknai dari aspek kejadian ekonomi/bisnis semata, belum ada muatan nilai dan moral secara eksplisit. ¹⁴

¹⁴ Robinson, Dekonstruksi Makna Transaksi dalam Akuntansi: Suatu Pendekatan Idealisme Syariah Islam, FEB Universitas Bengkulu, Vol. 2, No. 2, Desember 2014, h.32-33.

4. *Booking* atau pemesanan dapat diartikan proses perjanjian berupa pemesanan produk barang ataupun jasa namun belum ditutup oleh suatu pembelian. Dalam kamus besar bahasa Indonesia pemesanan adalah proses, pembuatan, cara memesan (tempat, barang dan sebagainya) kepada orang lain. Pemesanan dalam arti umum adalah perjanjian pemesanan tempat antara dua pihak atau lebih, perjanjian pemesanan tempat tersebut dapat berupa perjanjian atas pemesanan suatu ruangan, kamar, tempat duduk dan lainnya, pada waktu tertentu dan disertai produk jasanya. Produk jasa yang dimaksud adalah jasa yang ditawarkan pada perjanjian pemesanan tempat tersebut, seperti pada perusahaan penerbangan atau perusahaan pelayaran adalah perpindahan manusia atau benda dari satu titik (kota) ketitik (kota) lainnya.¹⁵
5. Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan as-sunnah serta ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.¹⁶

¹⁵ Nova Kristanto, et.al., Analisa Dan Perancangan Sistem Informasi E-Booking Property Berbasis Android, *jurnal sistem informasi dan e-bisnis Universitas Mercu Buana*, Volume 2, Nomor 4, September 2020, h. 542.

¹⁶ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Prenada Media Group:Jakarta), 2012, h. 29.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi dan Batasan masalah merupakan kemungkinan yang dapat terjadi dalam penelitian dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi sebanyak-banyaknya kemungkinan yang dapat diduga sebagai masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat diidentifikasi adanya berbagai masalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

- a. Ketika terjadi transaksi *booking* bukan dengan manusia tetapi dengan *bot/chatbot* semacam mesin yang melakukan Otomatisasi Transaksi
- b. *Bot/chatbot* teknologi *Smart Contract* itu yang menjawab bukan dengan manusia, tapi dengan *Smart Contract* padahal *Smart Contract* itu tidak berakal atau *Mukallaf*.

2. Batasan masalah

Dari identifikasi masalah yang diuraikan diatas dan agar uraian observasi pada penelitian tidak melebar, maka dengan ini penulis akan membatasi permasalahan pada Otomatisasi *Smart Contract* dalam transaksi *Booking* Hotel Dewarna di Bojonegoro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang telah dijelaskan, agar lebih jelas dan memudahkan dalam proses penelitian, maka perlu dipaparkan beberapa rumusan permasalahan pokok sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Otomatisasi *smart contract* dalam Transaksi *booking* hotel Dewarna di Bojonegoro?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Otomatisasi *smart contract* dalam Transaksi *booking* hotel Dewarna di Bojonegoro?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang akan dicapai dalam sebuah penelitian dan juga menentukan arah penelitian gunanya agar tetap dalam tatanan yang benar sampai terwujudnya sesuatu yang dituju. Penulis dengan penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Mekanisme Otomatisasi *smart contract* dalam Transaksi *booking* Hotel Dewarna di Bojonegoro
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Otomatisasi *smart contract* dalam Transaksi *booking* hotel Dewarna di Bojonegoro

F. Kegunaan Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini bertujuan untuk memecahkan permasalahan dan menguraikan temuan dari penelitian tersebut agar bisa dijadikan acuan dan dasar hukum sesuai permasalahan yang dibutuhkan. Untuk itu diharapkan tulisan ini bisa memberikan manfaat minimal dalam dua aspek, yaitu dari segi teoritis dan segi praktis. Berikut gambaran kedua aspek tersebut:

1. Segi Teroritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu Hukum Ekonomi Syariah, yang nantinya dapat bermanfaat untuk membangun, memperkuat, menambahi, menyempurnakan teori yang sudah ada sebelumnya, dan menjadi rujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang sama. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi dan meningkatkan pengetahuan Seseorang tentang apa itu *smart contract* dan bagaimana Otomatisasi *Smart Contract* dalam transaksi *Booking* Hotel Dewarna Bojonegoro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Secara Praktis

Dalam penelitian ini penulis mencoba memberikan jawaban atas problematika mengenai Otomatisasi *Smart Contract* dalam transaksi *Booking* Hotel Dewarna di Bojonegoro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Agar nantinya pengunjung atau pengguna bisa lebih paham mengenai mekanisme peraturan dan peraturan pada platform hotel tersebut sudah sesuai atau belum dengan syariah Islam Misalkan:

a. Bagi Penulis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjawab problematika dan memperluas wawasan mengenai peraturan *Smart Contract* Dalam Transaksi *Booking* Hotel Dewarna di Bojonegoro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah serta sudahkan mengandung kemaslahatan.

b. Bagi Masyarakat

Dari penelitian penulis berharap dapat memberikan kontribusi, pengetahuan baru dan solusi kepada pengunjung atau pengguna Otonatisasi *smart contrac* dalam Transaksi *booking* Hotel Dewarna di Bojonegoro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah mengenai mekanisme kebijakan peraturan tidak mengalami kerugian.

c. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan referensi serta pengetahuan baru mengenai permasalahan ini untuk mahasiswa Universitas Sunan Giri Bojonegoro.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan deskripsi ringkasan tentang kajian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa penelitan yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.¹⁷ Berdasarkan deskripsi ini, akan diuraikan beberapa dari penelitian sebelumnya :

Tabel. 1.1

No	Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
----	------------	------------------	-----------	-----------

¹⁷ Buku Pedoman Skripsi, Fakultas Syariah dan adab universitas nahdlatul ulama sunan giri Bojonegoro,2023, h.13.

1	Winda Fitri, Juli 2023 "Kajian Penerapan <i>Smart Contract</i> Syariah dalam <i>Blockchain</i> : Peluang dan Tantangan	<i>Smart contract</i> terkenal sebagai protokol perangkat lunak yang memungkinkan pelaksanaan otomatis dari kontrak tanpa melibatkan pihak ketiga, dan memungkinkan pemangku kepentingan, seperti bank, lembaga keuangan mikro, atau penyedia layanan keuangan syariah lainnya untuk secara otomatis melaksanakan perjanjian yang telah ditetapkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah tanpa intervensi manusia	Persamaan jurnal terdahulu dengan skripsi yang sedang ditulis oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang <i>Smart contract</i>	perbedaan antara penulis dengan peneliti yaitu peneliti membahas Otomatisasi <i>Smart Contract</i> dalam transaksi <i>Booking</i> di hotel sedangkan penulis membahas tujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam penerapan <i>Smart contract</i> agar adanya perlindungan hukum yang jelas sesuai dengan prinsip syariah Melalui analisis peluang dan tantangan yang terkait dengan penerapan <i>Smart contract</i> syariah dalam <i>blockchain</i> . ¹⁸
2	Idwar Rabbani Kurnia tahun 2023 " <i>Smart contract</i> jual beli	Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa <i>smart</i>	Persamaan dari penelitian ini yaitu	perbedaan penelitian ini yaitu skripsi peneliti

¹⁸ Winda Fitri, Kajian penerapan smart contract Syariah dalam blockchain : peluang dan tantangan, *jurnal jatiswara* Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, No.2, Vol.38, (juli 2023), h.223.

	melalui jaringan <i>blockchain</i> perspektif hukum Islam"	<i>contract</i> sebagai validator pada jaringan <i>blockchain</i> ditinjau dari hukum positif mempunyai kekuatan hukum layaknya kontrak pada umumnya, karena syarat sah perjanjian terpenuhi dan adanya prinsip kebebasan berkontrak serta netral teknologi yang memberikan kebebasan bagi para pihak untuk membuat kontrak dengan teknologi yang ada. ¹⁹	skripsi penelitian terdahulu sama-sama membahas <i>smart contract</i> ,	terdahulu membahas jual beli melalui <i>blockchain</i> perspektif hukum Islam sedangkan penulis membahas tentang otomatisasi <i>smart contract</i> dalam transaksi <i>booking</i> di hotel dewarna perspektif hukum ekonomi Syariah
3	Dwi Hidayatul Firdaus dengan judul "Aplikasi Smart Contract dalam <i>E-Commerce</i> Prespektif Hukum Perjanjian Syariah". adalah karya tulis ilmiah yang diujikan pada tahun 2020	Hasil dari kajian jurnal <i>E-commerce</i> merupakan salah satu model jual beli dengan mengedepankan kepercayaan antara penjual dan pembeli dengan media internet tanpa perlu bertatap	Persamaan pada penelitian ini yaitu sama sama membahas <i>smart contract</i>	perbedaan penelitian ini yaitu skripsi penelitian dahulu membahas mengenai Aplikasi Smart Contract dalam <i>E-Commerce</i> Prespektif Hukum Perjanjian

¹⁹ Idwar Rabbani Kurnia, "Smart contract jual beli melalui jaringan *blockchain* perspektif hukum islam", (Skripsi universitas islam negeri sunan kalijaga Yogyakarta 2023)

	<p>di Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim.</p>	<p>muka secara langsung. Dengan tidak bertemunya secara langsung antara penjual dan pembeli hanya berdasarkan spesifikasi-spesifikasi barang dengan media website, mekanisme jual beli online dalam <i>e-commerce</i> ini memunculkan berbagai persoalan atas syarat-syarat obyektif dan subyektif untuk timbulnya suatu perjanjian. Mekanisme jual beli melalui <i>e-commerce</i> ini menimbulkan kejelasan status dalam hal memastikan kesepakatan para pihak dalam <i>e-commerce</i> ini yang tidak bertemu langsung, dan terpisah oleh jarak yang relatif jauh bisa jadi</p>	<p>Syariah bukan perspektif hukum ekonomi syariah</p>
--	---	--	---

		sampai negara ²⁰	lintas		
--	--	--------------------------------	--------	--	--

H. Kerangka Teori

1. *Smart Contract*

Smart Contract adalah program atau sekumpulan kode yang bekerja berdasarkan aturan kondisi yang telah disetujui dan ditetapkan pemangku kepentingan yang bersepakat untuk menjalankan sebuah mekanisme sistem digital.²¹ *Smart Contract* adalah perkembangan lanjutan dari penerapan *blockchain* setelah adanya *cryptocurrency* yakni sebuah program komputer yang pada dasarnya suatu perjanjian elektronik di dalam sistem basis data *blockchain* dengan tujuan protocol dalam menjalankan suatu kesepakatan atau perjanjian diantara pihak-pihak yang mampu mengeksekusi klausa-klausa perjanjian secara otomatis.²² *Smart contract* telah banyak digunakan, terlebih dalam transaksi elektronik seperti jual beli saham dan *cryptocurrency*, sewa-menyewa kamar hotel dll. *Smart contract* merupakan suatu kontrak dalam bentuk elektronik. Pasal 13 KUH Perdata menyebutkan bahwa perjanjian atau kontrak adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau

²⁰ Dwi Hidayatul Firdaus, "Aplikasi Smart Contract dalam E-Commerce Prespektif Hukum Perjanjian Syariah", *Qolamuna: Research Journals and Islamic Studies*, Vol.6 (1), (2020), h. 37-54.

²¹ Indrajit Eko Richardus, "*Smart Contract: Fenomena, Peluang dan Tantangannya Dalam Konsistensi Perkembangan Konvergensi Tehnologo 4.0*", materi yang disampaikan dalam Webinar Solusi Hukum Perkembangan *Smart Contract* yang Konvergentif, yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta pada tanggal 2 Maret 2022.

²² Tanumiharjo Kenny Gilbert dan Made Aditya Pramana Putra, "Penggunaan Smart contract di Indonesia", *Jurnal Kertha Wicara*, Vol.11(9), (2020).

lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian menurut *J. Satrio*, merupakan suatu perbuatan yang terjadi antara satu atau dua orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau dimana kedua belah pihak saling sepakat.²³

Smart Contract adalah program komputer yang dirancang untuk mengeksekusi transaksi dan kontrak secara otomatis tanpa memerlukan perantara atau pihak ketiga. *Smart contract* beroperasi dalam jaringan *blockchain* yang terdesentralisasi dan dapat diprogram untuk menjalankan berbagai jenis transaksi, mulai dari transfer *Cryptocurrency* hingga pembelian barang atau jasa. cara kerja *smart contract* adalah sebagai berikut.

1. *Smart contract* dibuat dan dikodekan menggunakan bahasa pemrograman khusus yang berjalan di atas platform *blockchain* tertentu.
2. Setelah dibuat, *Smart Contract* tersebut disimpan di dalam *Blockchain* dan dapat diakses oleh pengguna yang telah memenuhi syarat tertentu, seperti memiliki akses ke kunci pribadi atau mengirimkan aset kripto tertentu.
3. Setiap kali kondisi tertentu terpenuhi, seperti waktu yang telah ditentukan atau adanya transaksi yang memenuhi syarat, *smart*

²³ Satrio j, "Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian". (Citra Aditya Bakti. Bandung.1995).

contract akan dieksekusi secara otomatis dan hasilnya akan tercatat di dalam *blockchain*.

Contohnya: jika seseorang ingin membeli aset digital dari seseorang yang lain, mereka dapat menulis kontrak pintar yang akan secara otomatis mentransfer aset tersebut ke pembeli setelah pembayaran diterima. Kontrak pintar ini akan berjalan di dalam jaringan *blockchain*, di mana setiap orang dapat melihat transaksi dan kontrak tersebut tidak dapat diubah atau dihapus tanpa persetujuan dari semua pihak yang terlibat. Dengan menggunakan *smart contract*, transaksi dapat dilakukan secara efisien dan aman tanpa perlu melibatkan pihak ketiga atau otoritas pusat. Hal ini membuat smart contract menjadi alat yang berguna bagi banyak aplikasi yang membutuhkan transaksi otomatis dan terdesentralisasi jadi, *Smart contract* bekerja dengan mengikuti serangkaian aturan dan logika yang telah ditentukan di dalamnya. Setelah *smart contract* dibuat dan diunggah ke dalam jaringan *blockchain*, kontrak tersebut akan otomatis dieksekusi saat semua syarat dan ketentuan terpenuhi.²⁴

2. *Mukallaf*

Mukallaf sebagaimana disinggung di atas, ialah pihak yang memikul atau terkena *taklif* yang, disebut juga dengan subyek *kulfah* dalam kajian ushul fiqh disebut mahkum *'alayh*. *Mukallaf* dengan

²⁴ Renaldi Sigit, Apa Itu *Smart Contract*: Pengertian, Manfaat dan Cara Kerjanya, *Apa Itu Smart Contract*: Pengertian, Manfaat dan Cara Kerjanya (*cryptomedia.id*) di akses pada 1 februari 2024.

prinsip penanggung taklif ialah manusia dan jin yang disebut *al-Saqalain* (dua penerima beban), tanpa ada rincian sifat-sifatnya. Prinsip ini mengisyaratkan bahwa semua (jenis) manusia dan jin, tanpa mengklasifikasi faktor usia dan kejiwaannya, adalah *mukallaf*. Akibatnya, semua (jenis) manusia dan jin berdasarkan prinsip *al-Saqalain* tersebut, adalah *mukallaf*. Tetapi kenyataannya tidak, sebab khususnya bagi manusia, tingkat usia, normalitas akal, dan pengetahuan manusia tentang materi syara', adalah faktor-faktor yang membatasi prinsip tersebut.²⁵

Adapun menurut Al-amidi, Al-ghazali dan ulama ushul fiqih sepakat merumuskan syarat-syarat seseorang *mukallaf* menjadi dua syarat yaitu:

1. Orang tersebut mampu memahami khithab asy-syari' : tuntutan syarat yang terkandung di dalam al-quran dan Sunnah, baik secara langsung maupun melalui orang lain, hal ini karena orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk memahami taklif itu apakah harus dilaksanakan atau ditinggalkan.

Akan tetapi, telah dimaklumi bahwa akal adalah suatu yang abstrak antara satu dengan lainnya tidaklah sama, maka, syariat menentukan patokan dasar lain sebagai indikasi yang jelas dalam menentukan seseorang telah berakal atau belum.

²⁵ H.M.A. Tihami, *AL-ASH'ARI AND HIS CONCEPT OF TAWHID* , Al Qalam: Vol. 11 No. 62 (1996): September - Oktober 1996

2. Orang tersebut hendaknya biasa melaksanakan dan disebut *Ahliyyah*. Sedangkan orang yang belum atau tidak dapat melaksanakan atau tidak dapat dibebani hukum *taklif* ini belum masuk kelompok *ahliyyah* dan semua tindakannya belum bias diminta atau anak kecil yang belum aqil baligh tidak dikenakan hukum Syara', begitu pula orang yang hilang ingatan, karena kemampuan untuk melaksanakan belum ada atau telah hilang.²⁶

3. Akad *Ijarah*

Pengertian *Ijarah*

Secara bahasa *ijarah* merupakan jual beli kemanfaatan. Sedangkan secara istilah, *ijarah* adalah akad yang mengambil kemanfaatan disertai dengan adanya imbalan.²⁷ *Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang memiliki arti sama dengan *al-iwadhu* yaitu upah atau ganti.²⁸ Imam Syafi'i mendefinisikan, *Ijarah* adalah akad hak atas suatu manfaat yang diketahui kemubahannya disertai serah terima dan ganti (imbalan).²⁹ Dan Imam Malik menambahkan jika objek sewa haruslah sesuatu yang mubah.³⁰

Sedangkan Sutan Remy mendefinisikan *ijarah* sebagai akad pemindahan hak guna barang atau jasa disertai upah pembayaran, tanpa

²⁶ Syamsul Hilal, M.Ag. Ushul Fiqih, Pusaka Media, Jl,Endro Suratmin, Pandawara Raya No.100 Kopri Jaya Sukarame Bandar Lampung, h.50

²⁷ Muhammad Rayhan Janitra, Hotel Syariah: Konsep dan Penerapan (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 82.

²⁸ Betti Anggraini, *et.al.*, Akad Tabarru' dan Tijarah Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah (Bengkulu: Sinar Jaya Berseri, 2022),h. 63.

²⁹ (Bengkulu: Sinar Jaya Berseri, 2022), 63. 3Wasilatur Rohmaniyah, Fiqih Muamalah Kontemporer (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), h. 126.

³⁰ Muhammad Rayhan Janitra, Hotel Syariah: Konsep dan Penerapan, h.82.

diikuti berpindahnya kepemilikan atas barang tersebut.³¹ Menurut fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian dalam akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.³²

Prinsip *ijarah* telah diatur dalam Hukum Positif Indonesia pasal 1 ayat 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 sebagai transaksi sewa-menyewa untuk suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.³³ Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *ijarah* adalah sebuah transaksi jual beli manfaat barang atau jasa, sedangkan kepemilikan pokok barang atau jasa tetap pada pemiliknya.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan. Sedangkan teknik penelitian adalah cara untuk melaksanakan metode

³¹ Iwan Permana, *Hadits Ahkam Ekonomi* (Jakarta: Amzah, 2020), h. 262

³² Tehuayo, "Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah" *Tahkim*, Vol. XIV No. 1, Juni 2018, h. 87.

³³ Iwan Permana, *Hadits Ahkam Ekonomi*, h. 263.

penelitian.³⁴ Penulis menjabarkan metode penelitian yang digunakan pada penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian lapangan (*Field Research*) dengan metode deskriptif kualitatif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori ini juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.³⁵ Dalam hal ini akan langsung mengamati dan meneliti tentang Otomatisasi *Smart Contract* dalam Transaksi *Booking Hotel Dewarna* di Bojonegoro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

a. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang akan digunakan dua macam yaitu:

a) Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data utama yang diperoleh langsung dari lapangan. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah wawancara yaitu

³⁴ Prof.Dr. Suryana, M.Si, Buku Ajar Perkuliahan Universitas Pendidikan Indonesia 2010 h.30

³⁵ Wikipedia, Penelitian kualitatif https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kualitatif di akses 1 februari 2024

wawancara kepada sejumlah pihak-pihak yang terlibat ataupun yang pernah menginap di hotel tersebut.

b) Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti sebagai penunjang sumber primer. Dapat juga dikatakan sebagai sumber data pendukung penelitian yang diterbitkan dalam bentuk buku, jurnal, skripsi, karya ilmiah dan berita oleh lembaga atau lembaga yang berwenang di bidang ilmu ekonomi, jurnal, internet dan skripsi. Dan literatur yang relevan dengan diskusi tentang Otomatisasi *Smart Contract* dalam Transaksi *Booking* Hotel Dewarna di Bojonegoro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

b. Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini dapat dikumpulkan menggunakan 3 cara yaitu:

1) Wawancara

Suatu metode pengumpulan data yang dilaksanakan melalui dialog dengan maksud tertentu. Dialog dilakukan oleh kedua pihak yaitu orang yang mewawancarai dengan mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.³⁶ Dalam hal yang akan diwawancara adalah para pihak

³⁶ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), h,186.

yang terlibat ataupun yang pernah menginap di hotel Dewarna dan *Marketing hotel Maneger* ataupun *Derektur*.

2) Observasi

Observasi adalah suatu proses pengumpulan data secara sistematis yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat peristiwa yang terjadi pada objek penelitian. Cara ini digunakan untuk mempelajari perilaku dan kejadian yang terjadi dilapangan guna memperoleh data yang konkret.³⁷

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dari hasil gambar, video, rekaman suara, atau wawancara dari hasil pencarian data dengan cara mengumpulkan data yang telah didapat maupun hasil catatan tertentu.³⁸ Dalam hal ini peneliti meminta dokumentasi dari kurir baik melalui arsip dokumentasi maupun berupa foto pada saat melakukan wawancara

d. Teknik Pengelolaan Data

1) *Editing* adalah, pengecekan atau penelitian kembali data yang telah dikumpulkan dari segi kelengkapan, segi bacaan, maknadidalamnya dan relevansi data yang dikumpulan untuk bisa diproses lebih lanjut.

³⁷ Sujarweni, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Alfabeta, 2015), h. 75.

³⁸ Abdurrahman Fatoni, Metodologi dan Teknik Penyusunan Skripsi, (Jakarta: PT. Rineka cipta, 2016), h. 112.

2) *Organizing* adalah, suatu proses untuk menyusun dan mengurutkan data yang sudah diperoleh kedalam kerangka susunan yang telah direncanakan berdasarkan dengan pencatatan penyajian fakta untuk tujuan penelitian.³⁹

3) *Verifying* adalah memberikan analisis secara berkelanjutan terhadap hasil data yang diperoleh dari sumber penelitian teori dan dalil serta hukum-hukum sehingga menjadi suatu kesimpulan.

e. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan mengumpulkan data secara sistematis dari hasil wawancara, observasi, catatan lapangan dan bahan-bahan lain agar mudah dipahami dan semuanya di informasikan kepada orang lain.⁴⁰

J. Sistematika Pembahasan

Untuk bisa mendapatkan gambaran yang jelas, lengkap dan rinci mengenai penelitian ini bisa dijelaskan dalam sistematika pembahasan. Berikut adalah susunan penelitian, yang terdiri dari lima bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang berisikan uraian tentang latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi masalah dan batasan masalah,

³⁹ I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), h. 200.

⁴⁰ Eko Sugiarto, Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif, Skripsi dan Tesis, (Yogyakarta, Suaka Media, 2015), h. 10.

rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II kerangka teoritis yang merupakan landasan teori. Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan tentang teori yaitu menggunakan yaitu menggunakan tiga teori ada teori (*Smart contract*) dan teori *Mukallaf* serta teori Akad Ijarah.

Bab III Deskripsi Lapangan, berisi hasil penelitian tentang gambaran umum mekanisme Otomatisasi *Smart Contract* dalam Transaksi *Booking* Hotel Dewarna di Bojonegoro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, dan bentuk penjelasan adanya otomatisasi transaksi *booking* hotel menggunakan traveloka,. Yang akan dijelaskan oleh pihak-pihak yang pernah menginap dan staf kariawan.

Bab IV berisikan temuan Otomatisasi *Smart Contract* dalam Transaksi *Booking* Hotel Dewarna di Bojonegoro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Bab V adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan untuk penelitian.

UNUGIRI